



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan akta kelahiran
2. Kutipan akta perkawinan orangtua
3. Kartu keluarga dan KTP pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 08 Jan 2025 pukul 15:52. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon membawa persyaratan keloket pendaftaran

2. Petugas melakukan Verifikasi dan Validasi berkas pemohon



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Uraian kegiatan : 1. Mengambil Nomor antri

2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antri

3. Menyerahkan berkas, memeriksa kelengkapan dan membuat tanda
terima pengambilan

4. Memilih berkas permohonan berdasarkan kecamatan

5. Menghubungi pemohon

6. Mengentri data kedalam aplikasi dan mencetak kutipan akta
pengesahan anak

7. Penandatanganan kutipan akta pengesahan anak

8. Menyetempel dan meregistrasi

9. Penyimpanan arsip pemohon oleh petugas

10. Menyerahkan akta pengesahan anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Email : dukcapil4lawang@gmail.com
2. Kotak kritik dan saran
3. WA Online : 085378868484 dan 081271287447
4. Instagram : dukcapil4lawang
5. Twiter : @dukcapil4lawang
6. Youtube : Disdukcapil Empat Lawang